



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon:

DARYANTO SAPUTRO, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar/8 Maret 1997, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Tempel RT 01 RW 03 Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

MERIANA PUSPITA RANI, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar/21 Maret 2000, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Tempel RT 01 RW 03 Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 April 2021 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar di bawah register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 099/24/VI/2020 di KUA Kecamatan Kerjo pada tanggal 16 Juni 2020;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF. Yang sekarang Para Pemohon tinggal di Tempel RT 01 RW 03, Buntar, Mojogedang;
3. Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 4 Maret 2021. Sejak lahir Para Pemohon diberi nama MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, No. Akta Kelahiran 3313-LU-12032021-0011, No. Kartu Keluarga 331315241120001, No. KIA 3313150403210003;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena nama Anak tidak identik dengan golongan yang saya anut maka dengan digantinya nama Anak tersebut agar lebih bermakna ke depannya;
5. Bahwa oleh karenanya untuk memperlancar dan mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, perlu adanya Penetapan Pengadilan yang menyatakan mengganti nama Anak Para Pemohon MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diganti DIRLY PUTRA ALFAHRI;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;
7. Bahwa nama Anak Para Pemohon bersangkutan/menyangkut nama marga keturunan Rasullullah atapun Habib dan mendapat saran dari pemuka agama untuk menggantinya;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yaitu semula tertulis MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, yang lahir di Karanganyar, 4 Maret 2021 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3313-LU-12032021-0011, diganti menjadi DIRLY PUTRA ALFAHRI yang lahir di Karanganyar, 4 Maret 2021 dan dokumen lain yang diperuntukkan/diperlukan oleh Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana Para Pemohon untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313150803970004, tanggal 24-11-2020, atas nama DARYANTO SAPUTRO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313166103000001, tanggal 24-11-2020, atas nama MERIANA PUSPITA RANI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313152411200001, tanggal 12-03-2021, atas nama Kepala Keluarga DARYANTO SAPUTRO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 099/24/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, atas nama DARYANTO SAPUTRO dengan MERIANA PUSPITA RANI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-12032021-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Maret 2021, atas nama MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Penggantian Nama Anak Nomor 474/25/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta semua surat bukti telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARTO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula di Akta Kelahiran tertulis MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, diganti menjadi DIRLY PUTRA ALFAHRI

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Krg



karena nama Anak Para Pemohon bersangkutan/menyangkut nama marga keturunan Rasullullah ataupun Habib dan mendapat saran dari pemuka agama untuk menggantinya;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Para Pemohon lahir di Karanganyar, pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Kerjo pada tahun 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, sejak Para Pemohon tinggal di Desa Buntar tersebut;

2. Saksi GIYOTO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga desa dari Para Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ingin mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula di Akta Kelahiran tertulis MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, diganti menjadi DIRLY PUTRA ALFAHRI karena nama Anak Para Pemohon bersangkutan/menyangkut nama marga keturunan Rasullullah ataupun Habib dan mendapat saran dari pemuka agama untuk menggantinya;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Para Pemohon lahir di Karanganyar, pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Kerjo pada tahun 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tinggal di Desa Buntar karena Para Pemohon tinggal sudah lama di desa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan izin untuk mengubah nama Anak Para Pemohon yang semula di Akta Kelahiran bernama MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF menjadi DIRLY PUTRA ALFAHRI;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 ternyata benar bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Tempel RT 01 RW 03 Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sehingga permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Akta Kelahiran, Anak Para Pemohon diberi nama oleh orang tua bernama MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, sedangkan dalam bukti P-6 nama Anak Para Pemohon ingin diganti menjadi DIRLY PUTRA ALFAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama SUWARTO dan GIYOTO, bahwa sewaktu lahir Anak Para Pemohon diberi nama MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, selanjutnya karena nama Anak Para Pemohon bersangkutan/menyangkut nama marga keturunan Rasullullah ataupun Habib dan mendapat saran dari pemuka agama untuk menggantinya dan juga karena nama Anak Para Pemohon tidak identik dengan golongan yang Para Pemohon anut maka dengan digantinya nama Anak Para Pemohon tersebut agar lebih bermakna ke depannya, sehingga nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran akan diubah dengan nama DIRLY PUTRA ALFAHRI, yang lahir di Karanganyar, 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yaitu semula tertulis pada Akta Kelahiran MUHAMMAD DIRLY PUTRA ASSEGAF, yang lahir di Karanganyar, 4 Maret 2021, diganti menjadi DIRLY PUTRA ALFAHRI, yang lahir di Karanganyar, 4 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana Para Pemohon untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh kami, NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

W. ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 - Pemberkasan/ATK : Rp 80.000,00
 - Panggilan Pemohon : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10 .000,00 +
- Jumlah : Rp140.000,00
- Terbilang : Seratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Krg